



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN PROVINSI ACEH
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM
NOMOR: 869.a/SK/Umuslim/PP.2020

TENTANG

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH

Bismillahirrahmanrrahim

REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, perlu disusun kurikulum program studi yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Republik Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
11. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas permen Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Statuta Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tanggal 08 Februari Tahun 2012.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan dalam Lingkup Universitas Almuslim Bireuen- Aceh tentang Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
: Peraturan Rektor Universitas Almuslim tentang Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Program Sarjana Strata Satu Universitas Almuslim.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Statuta Universitas Almuslim adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Almuslim.
2. Rencana Induk Pengembangan adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Universitas Almuslim.
3. Rencana Strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana universitas akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran tahunan dari RJP yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran Universitas Almuslim mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.
5. Yayasan Almuslim Peusangan, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Yayasan yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1983 dengan Akte Nomor: 14/LSM/A4/1983 dari Notaris Ridwan Usman, SH di Lhokseumawe dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 24/1985. Kemudian pada tahun 2010 telah diperbaharui oleh akta notaris Abdullah Ismail dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU. 3258. AH. 01. 04. Tahun. 2010.
6. Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen didirikan oleh Yayasan Almuslim Peusangan yang disahkan dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/2003 Tanggal 15 Januari 2003 disingkat Umuslim.
7. Senat Universitas, selanjutnya disebut Senat Universitas Almuslim, adalah Senat yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi.
8. Rektor atau sebutan lain, adalah Rektor Universitas Almuslim.
9. Dekan atau sebutan lain adalah pemimpin di tingkat fakultas.
10. Senat Fakultas adalah badan normative tertinggi di tingkat fakultas.
11. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Almuslim yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
12. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan Program Strata-2 (Magister) dan/atau Program Strata-3 (Doktoral).
13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
14. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
15. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan.
16. Program Diploma adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

17. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik Sivitas Akademika Universitas Almuslim.
18. Pengurus Yayasan adalah pengurus harian Yayasan Almuslim Peusangan yang melaksanakan kepengurusan yayasan sebagai badan penyelenggara Universitas Almuslim.
19. Satuan Pengawasan Internal, selanjutnya disingkat dengan SPI adalah lembaga yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
20. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Almuslim.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Universitas Almuslim.
23. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar di Universitas Almuslim.
24. Alumni Universitas Almuslim adalah seseorang yang lulus pada program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di Universitas Almuslim.
25. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk secara bertanggung jawab melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
26. Kebebasan Mimbar Akademik, adalah kebebasan yang dimiliki oleh tenaga pendidik, yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
28. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran.
29. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
30. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
31. Standar Nasional Pendidikan adalah Kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
33. Satuan Kredit Semester adalah satuan beban studi pada setiap mata kuliah yang akan di ambil per semester dalam proses pembelajaran.
34. Pembelajaran adalah proses hubungan timbal balik atau interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
35. Penelitian adalah suatu proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis.
36. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah Kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan bangsa.
37. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk dapat melakukan aktivitas perkuliahan/ kegiatan pembelajaran diluar program studi baik lingkup Universitas Almuslim dan perguruan tinggi lain.
38. Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan belajar yang terjadi antara lintas kampus untuk menanamkan sikap mahasiswa peduli terhadap sesama, menghargai keanekaragaman buday, agama, suku, pendapat dan memiliki rasa sosialisasi yang tinggi.

39. Magang/Praktik Kerja adalah program yang memberikan suatu pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa ditempat praktik selama 1 sampai 2 semester.
40. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa sebagai calon pendidik dan atau tenaga kependidikan. Dengan suatu tantangan dihadapkan pada kondisi nyata di lapangan, yakni di kelas dengan beranekaragam karakter siswa.
41. Kuliah Kerja Masyarakat (KKM) adalah suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat dalam wadah KKM, kalangan akademisi serta mendidik masyarakat agar memiliki kesadaran melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan.
42. Kerjasama Perguruan Tinggi adalah suatu kesepakatan antara Universitas Almuslim dengan perguruan tinggi lainnya yang dituang dalam MoU (Memorandum Kesepahaman) dan MoA (Memorandum Kesepakatan)

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan MBKM sebagai dasar untuk menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan sarjana yang berkompentensi, intelektual sesuai dengan perkembangan zaman;
2. Mahasiswa memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memperkaya, memperdalam, dan meningkatkan wawasan sesuai dengan minat, bakat dan cita-cita melalui kebijakan yang sudah dirancang;
3. Kompetensi lulusan yang akan meningkat, baik secara soft skill maupun hard skills sehingga lulusan lebih selaras dengan kebutuhan zaman.

Pasal 3

Ruang lingkup Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Almuslim mencakup:

1. Desain implementasi Kurikulum MBKM;
2. Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda di Universitas Almuslim;
3. Mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar Universitas Almuslim;
4. Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda;
5. Mekanisme kuliah melalui magang.

Bagian Kesatu Desain Implementasi Kurikulum MBKM

Pasal 4

1. Mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan paling lama selama 11 semester pada program studi sendiri. Mata kuliah yang wajib diambil adalah mata kuliah inti sebagai mata kuliah penciiri ilmu program studi yang mendukung pada pencapaian profil utama program studi;
2. Mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah sebanyak 20 sks selama satu semester pada program studi lain di fakultas manapun yang ada di Universitas Almuslim. Mata kuliah yang di program kan ditujukan untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran profil utama program studi.
3. Mahasiswa diberi faasilitas untuk mengambil mata kuliah paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks pada program studi yang sama di luar Universitas Almuslim atau magang. Mata kuliah yang dtujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan pemenuhan capaian pembelajaran pada profil utama prodi Begitu juga halnya dengan magang bertujuan untuk memperdalam kompetensi dan menambah pengalaman belajar didalam kehidupan masyarakat dan lapangan kerja.

Bagian kedua
Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda di Universitas Almuslim

Pasal 5

Mahasiswa harus memenuhi persyaratan saat mengambil mata kuliah pada program Studi yang berbeda di Universitas Almuslim, yaitu:

1. Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi;
2. Mahasiswa masih aktif terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), tidak sedang mengambil cuti kuliah dan terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Almuslim;
3. Mahasiswa telah lulus mata kuliah MKKIPS (Mata Kuliah Kompetensi Inti Program Studi) sebanyak 65 SKS atau setara dengan 80 %;
4. Mahasiswa mendapat rekomendasi tertulis dari Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

Pasal 6

Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda di Universitas Almuslim dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Program Studi diwajibkan menyusun dan menetapkan mata kuliah kelompok MKKPPS (Mata Kuliah Kompetensi Pilihan Program Studi) sebanyak (16- 18 sks) dan kelompok MKKIPS (2 – 4 sks) sehingga dapat diambil oleh mahasiswa program studi bersangkutan dan diambil oleh mahasiswa program studi lain di Universitas Almuslim;
2. Program Studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada (1) yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi Universitas Almuslim;
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah sebanyak 20 sks atau sesuai dengan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan atas tawaran dan bimbingan dosen pembimbing akademik serta rekomendasi dari Ketua Program Studi.

Bagian Ketiga

Mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar Universitas Almuslim

Pasal 7

Mahasiswa harus memenuhi persyaratan saat mengambil mata kuliah pada program Studi yang sama di luar Universitas Almuslim, yaitu:

1. Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi;
2. Mahasiswa masih aktif terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), tidak sedang mengambil cuti kuliah dan terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Almuslim;
3. Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah sebanyak 40 SKS atau setara dengan kuliah minimal dua semester;
4. Mahasiswa mendapat rekomendasi tertulis dari Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

Pasal 8

Mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar Universitas Almuslim dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Program Studi telah melakukan MoU atau Nota Kesepahaman dengan Program Studi yang sama atau yang linier yang ada di perguruan Tinggi lain setelah adanya realisasi terhadap *joint curriculum*.
2. Program Studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah diperguruan tinggi lain dan telah sepakat dengan adanya transfer kredit antara kedua program studi;

3. Kedua Program Studi telah menyepakati jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dan tata cara pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan baik secara tatap muka, dalam jaringan, dan berbagai alternative pembelajaran lainnya sesuai dengan MoU yang telah ada.

Bagian Keempat Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda

Pasal 9

Mahasiswa harus memenuhi persyaratan saat mengambil mata kuliah pada program Studi yang sama di luar Universitas Almuslim, yaitu:

1. Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi;
2. Mahasiswa masih aktif terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), tidak sedang mengambil cuti kuliah dan terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Almuslim;
3. Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah sebanyak 115 SKS atau setara dengan 80% dari kurikulum yang telah ditetapkan pada program studi;
4. Mahasiswa mendapat rekomendasi tertulis dari Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

Pasal 10

Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda di luar Universitas Almuslim dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain yang tertuang dalam MoU (Memorandum Kesepahaman) atau MoA (Memorandum Kesepakatan) dan saling mengakui transfer kredit antar kedua program studi;
2. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan berbagai alternative baik tatap muka maupun dalam jaringan;
3. Program studi yang melakukan MoA memiliki peringkat akreditasi yang setara baik PTN maupun PTS.
4. Kedua Program Studi telah menyepakati jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah di program studi lain dan adanya serah terima mahasiswa baik secara daring maupun luring.

Bagian Kelima Mekanisme kuliah melalui magang

Pasal 11

Mahasiswa harus memenuhi persyaratan saat mengambil kegiatan magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

1. Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi;
2. Mahasiswa masih aktif terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), tidak sedang mengambil cuti kuliah dan terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Almuslim;
3. Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah sebanyak 100 SKS atau setara dengan 70% dari kurikulum yang telah ditetapkan pada program studi;
4. Mahasiswa mendapat rekomendasi tertulis dari Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

Pasal 12

Mekanisme yang harus dilakukan dalam kegiatan magang adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Program studi merancang program magang pada saat mahasiswa sebagai peserta magang minimal pada semester ke-3 sehingga bentuk kegiatan, tempat kegiatan dan program magang yang relevan dengan mata kuliah telah disusun dan mahasiswa tinggal memilih;

2. Program studi merancang peraturan-peraturan program magang yang relevan sehingga tercapainya profil program studi dan standar kompetensi lulusan;
3. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan program magang sehingga nilai hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah;
4. Program studi melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya yang tertuang dalam MoU dan adanya penunjukan dosen pembimbing magang;
5. Adanya kesepakatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program magang dan adanya serah terima mahasiswa baik secara daring maupun luring.

BAB III PERAN PIHAK TERKAIT

Pasal 13

Pihak terkait dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi: Universtas, Fakultas, Program Studi dan Mitra dimana pihak tersebut mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

1. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pihak Universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Universitas memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi sesuai dengan sks yang telah ditetapkan;
 - b. Universitas melakukan revisi terhadap kebijakan/ Pedoman Akademik sesuai dengan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi;
 - c. Universitas merancang dokumen kerja sama MoU dan MoA dengan mitra yang relevan.
2. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pihak Fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. Fakultas mempersiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang bisa diambil oleh mahasiswa di lintas program studi;
 - b. Fakultas mempersiapkan dokumen kerja sama MoU dan MoA dengan mitra yang relevan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pihak Mitra adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak Mitra membuat dokumen kerja sama MoU dan MoA bersama perguruan tinggi/ fakultas/ program studi;
 - b. Pihak Mitra melaksanakan program kegiatan luar prodi yang tertuang dalam dokumen kerja sama MoU dan MoA.

BAB IV PENJAMINAN MUTU

Pasal 15

1. Penjaminan mutu menetapkan aturan yang berlaku dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka;
2. Implementasi penjaminan mutu mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan secara terntegarsi dengan mekanisme penjaminan mutu di Universitas Almuslim;
3. Aspek- aspek standar mutu implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka meliputi:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasaranna pembelajaran;
 - g. Standar Pengelolaan;

- h. Standar Pembiayaan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada saat penerapan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 5. Melakukan survey lapangan kepada peserta yang dijalani selama satu semester diluar program studi untuk mengobservasi pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16


Dengan berlakunya Surat Keputusan Rektor ini tentang panduan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Almuslim dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan segala ketentuan yang ada. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MATANGGLUMPANGDUA
PADA TANGGAL : 2 November 2020
UNIVERSITAS ALMUSLIM



Rektor, *af*

Dr. Hambali, M.Pd.
NIP 19590201 198603 1 009

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh di Banda Aceh
3. Wakil Rektor dalam lingkup Universitas Almuslim
4. Kepala Biro dalam lingkup Universitas Almuslim
5. Dekan/Direktur dalam lingkup Universitas Almuslim
6. Ketua Program Studi dalam lingkup Universitas Almuslim